

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pemnahasan sebelumnya mengenai penggalian potensi PPh badan atas Wajib Pajak Strategis, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Mengacu pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SE-05/PJ/2022, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi Wajib Pajak, dilakukan segmentasi Wajib Pajak dengan menetapkan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama. Wajib Pajak Strategis ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP melalui usulan dari Kepala Kantor KPP Pratama dengan mempertimbangkan beberapa kriteria antara lain memiliki nilai kontribusi yang cukup signifikan bagi KPP, memiliki risiko ketidakpatuhan penyampaian SPT yang rendah, dan memiliki potensi pajak yang masih bisa digali. Selanjutnya akan dilakukan penelitian dan pengawasan secara komprehensif dan terstandardisasi atas seluruh jenis pajak, kemudian dilakukan penggalian potensi apabila ditemukan potensi pajak. Metode dalam melakukan penggalian potensi dengan memanfaatkan peta kepatuhan dan variable risiko aplikasi *Compliance Risk Management (CRM)*.

2. Penerimaan atas Wajib Pajak Strategis badan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan kantor, sehingga KPP Pratama Surabaya Tegalsari perlu menerapkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan atas Wajib Pajak Strategis. Strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah dengan mengutamakan Wajib Pajak Strategis yang tidak terkena dampak dari pandemi COVID-19, dikarenakan banyak Wajib Pajak yang *cash flow* nya tidak stabil yang menyebabkan kemampuan untuk membayar pajak juga menurun, sehingga kegiatan penggalan potensi hanya dilakukan untuk Wajib Pajak Strategis yang memiliki kemampuan membayar tinggi.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan penggalan potensi pajak, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh *Account Representative*, seiring dengan tidak tercapainya target penerimaan di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Beberapa hambatan yang ditemui antara lain menurunnya kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak, pembatasan pertemuan dengan Wajib Pajak, dan kemampuan *Account Representative* yang tidak merata.
4. Upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam melakukan penggalan potensi pajak atas Wajib Pajak Strategis, antara lain adalah memprioritaskan Wajib Pajak yang memiliki kemampuan membayar tinggi, melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak secara virtual, meningkatkan kompetensi pegawai, membangun dan melengkapi profil Wajib Pajak secara terus menerus, dan memprioritaskan Wajib Pajak dengan nilai data pemicu dan data pengujian yang nilainya besar.